



PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI BARAT
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jl. Perkantoran III, Komplek Perkantoran Pemerintah Kabupaten Kutai Barat, Kode Pos : 75576
Telp/Fax : (0545) 4043969, Email : dpmptspkubar80@gmail.com, Website : <http://dpmptsp.kutaibaratkab.go.id>.

SENDAWAR

SURAT IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN

Nomor : 500.16.7.2/07/IO.P/DPMPTSP-III/II/2024

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 Tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini, Surat permohonan Nomor : 422.2/075/Paud.BTSD/X/2023 dan Rekomendasi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 400.3.2/923/UM-PPPNF/DPK-II/II/2024 tanggal 06 Februari 2024, maka Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kutai Barat dengan ini memberikan Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Kepada :

YAYASAN PENDIDIKAN FILADELFIA JEMPANG

Nama Sekolah : PAUD BETHESDA
Jenjang Sekolah : PENDIDIKAN ANAK USIA DINI
Alamat Sekolah : JL. TRANS KALIMANTAN RT.001
- Kampung/Kel : PENTAT
- Kecamatan : JEMPANG
- Kabupaten : KUTAI BARAT
- Provinsi : KALIMANTAN TIMUR
Nomor Induk Berusaha : 2901240063094
Kepala Sekolah : EMA ARYANI
Ketua Yayasan : FLAURENSIUS EDISON

Dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Bersedia mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku;
2. Wajib melakukan daftar ulang pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kutai Barat setiap tiga tahun sekali atau satu bulan sebelum berakhirnya izin ini;
3. Surat Izin mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan tanggal 27 Februari 2027, dengan catatan akan diadakan perubahan apabila terdapat kekeliruan.

Ditetapkan di : Sendawar

Pada tanggal : 27 Februari 2024

a.n. BUPATI KUTAI BARAT,
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP

KABUPATEN KUTAI BARAT,


Adolfus Edhardus Pontus, S.Hut., M.Si
Pembina (IV/a)

NIP: 19741103 199703 1 001

Tembusan disampaikan kepada Yth:

1. Bupati Kutai Barat di - Sendawar
2. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kutai Barat di - Sendawar
3. Asli Surat Keputusan ini untuk yang bersangkutan.